

**PROBLEMATIKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

Oleh: Hamzah Nur Islam¹; A. Komarudin²; Muhammad Abdulah Subekhi³

¹²³Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol,
Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah Indonesia

Email: ahmadbabakan90@gmail.com; hamzahnurislam1@gmail.com;
akhiejunior.as@gmail.com

Article history:

Submitted: 23-12-2023

Revised: 16-04-2024

Accepted: 18-04-2024

Abstract:

This article discusses the problem of implementing marriage guidance for people with disabilities at the KUA Talang District, Tegal Regency. At the research location, 5 cases were found from 2003 to 2019. The research approach used was a case study, with data collection techniques using interviews, observation and documentation methods. The data analysis technique uses qualitative descriptive.

The results of the research show that the implementation of marriage guidance for prospective brides with disabilities at KUA Talang is largely in accordance with the decision of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021. Then the obstacle in implementing marriage guidance for prospective brides with disabilities at KUA Talang is the lack of sign language interpreters for deaf people, guidance modules that do not meet the needs of people with disabilities, especially blind people requiring modules with brilliant letters, as well as a lack of infrastructure and implementation of guidance along with marriage sermons that are too short. Also, there is no issuance of marriage guidance certificates.

Keywords: *Disability; KUA; Marriage; Marriage Guidance.*

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas pada KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada lokasi penelitian ditemukan 5 kasus mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas di KUA Talang, sebagian besar sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021. Kemudian kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon mempelai

penyandang disabilitas di KUA Talang adalah kurangnya petugas penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu, modul bimbingan yang tidak sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, terutama tuna netra membutuhkan modul dengan huruf braille, serta kekurangan prasarana dan pelaksanaan bimbingan yang bersamaan dengan khutbah nikah yang terlalu singkat. Serta, tidak ada penerbitan sertifikat bimbingan perkawinan.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah; Disabilitas; KUA; Perkawinan.

A. Pendahuluan

Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seseorang perempuan dan seseorang laki-laki menjadi suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga bahagia serta kekal sesuai ketuhanan yang maha Esa.¹ Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, perkawinan yakni akad yang sangat kuat ataupun *misāqan ghalīzā* untuk mematuhi perintah Allah apabila melakukannya termasuk ibadah.² Dalam QS al-Zariyat ayat 49 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan.

Surat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan makhluknya untuk hidup berpasangan. Dalam agama Islam, diatur bahwa manusia hidup berpasangan melalui perkawinan, yang diatur dalam bentuk aturan dan dikenal sebagai hukum perkawinan.³ Allah telah menjaga kemuliaan dan kehormatan kita dengan memberikan aturan-aturan-Nya agar kita dapat menjadi yang terbaik. Sesuai dengan martabat manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan diberkahi melalui perkawinan yang mendapat ridho-Nya.⁴

Namun, semua individu memiliki impian untuk menikah dan membentuk keluarga yang bahagia. Mereka menginginkan kebahagiaan dalam lingkungan

¹Sekneg RI, *UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 1 ayat 1 (Jakarta: yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 1.

²Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam*, KHI Bab 2 Pasal 2 tentang Perkawinan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 24.

³Yuli Akmalia, Skripsi: “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Mawasah Warahmah (Studi Kasus di KUA Stiah Kuala)” (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2018), h. 36.

⁴Muhammad Isbat Iman, Skripsi: “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)” (Jember: IAIN Jember, 2020), h. 18.

keluarga mereka. Namun, tidak semua orang di dunia ini memiliki kondisi fisik yang Normal dalam arti lengkap. Beberapa dari mereka mungkin mengalami keterbatasan fisik sejak lahir karena faktor genetik atau mungkin mengalami kecelakaan atau peristiwa tertentu dalam hidup mereka yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh anggota tubuh mereka. Orang-orang yang menghadapi kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai penyandang disabilitas. Meskipun menghadapi tantangan yang unik, penyandang disabilitas tetap memiliki impian dan harapan yang sama seperti individu lainnya.⁵

Tentu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan bimbingan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bahwa: “Pemenuhan yaitu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas”.⁶

Di Kabupaten Tegal terdapat 300 orang dewasa penyandang disabilitas dan di Kecamatan Talang terdapat 27 orang dewasa penyandang disabilitas, sedangkan penyandang disabilitas yang menikah di KUA Kecamatan terdapat 5 pasang pengantin disabilitas dan diantaranya Di KUA Kecamatan Talang, telah terjadi perkawinan penyandang disabilitas dari Tahun 2003 hingga 2019. Pada Tahun 2019, ada satu pasangan calon pengantin yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Satu pasangan calon pengantin ini mengalami keterbatasan dalam pendengaran dan berbicara, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memahami bimbingan perkawinan secara umum.

Penting untuk dicatat bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak membedakan materi dengan bimbingan perkawinan bagi mereka yang tidak memiliki disabilitas. Semua materi yang diperlukan telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Namun, ada perbedaan dalam

⁵Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), h. 15.

⁶Sekneg RI, *UU No.08 tahun 2016*, pasal 1 ayat (6) (Jakarta: pug-pupr.pu.go.id, 2016), h. 4.

penyampaian materi ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan kondisi khusus mereka. Perbedaan pertama adalah dalam hal waktu penyampaian materi. Karena jumlah penyandang disabilitas yang terbatas, penyampaian materi bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan yang tidak memiliki disabilitas. Hal ini mungkin disesuaikan agar dapat memberikan perhatian yang lebih intensif kepada setiap pasangan calon pengantin dengan disabilitas. Perbedaan kedua adalah dalam tatacara penyampaian materi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada penyandang disabilitas disusun dan disampaikan dengan cara yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahaminya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses dan memahami informasi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.⁷

Upaya ini merupakan langkah positif dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki akses yang setara dan dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam proses pernikahan. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas di KUA Talang Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan sumber berupa aturan perundang-undangan dan data yang didapatkan hasil wawancara, dokumentasi untuk menyelesaikan topik bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti mempunyai tujuan untuk dapat

⁷ Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, mulai dari proses maupun praktiknya. Kemudian kesesuaian antara aturan perundang-undangan terhadap pelaksanaannya. selanjutnya problem yang dihadapi. Kemudian metode penelitian yang digunakan ada tiga, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021

Berdasarkan temuan peneliti di KUA Kecamatan Talang, pelaksanaan bimbingan perkawinan dinilai berdasarkan peraturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen bimas islam Nomor 189 Tahun 2021:

1. Ditinjau dari peserta

Untuk menjadi peserta bimbingan perkawinan calo pengantin harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan, telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan, telah melengkapi persyaratan admisnistrasi perkawinan dan telah mendaftarkan diri untuk binwin catin. Adapun peserta binwin catin berhak untuk memilih pelaksana yang dikehendaki, memilih metode yang tersedia, menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti binwin catin dan memperoleh sertifikat. Peserta juga berkewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi binwin catin dengan lengkap, memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan dan mengikuti binwin catin dengan sungguh-sungguh.⁸ Sedangkan menurut keterangan dari kepala KUA Kecamatan Talang mengatakan bahwa:

“Yang bertugas untuk mengecek, memenuhi hak dan kewajiban peserta adalah petugas yang melaksanakan bimbingan perkawinan. Berhubung bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas maka kita yang mengecek persyaratan-persayaran bimbingan perkawinanya apakah sudah sesuai dan langsung kita yang menetapkan metode serta waktu pelaksanaan bimbingnya.”⁹

Sedangkan keterangan dari bapa kiswoyo mengatakan bahwa:

⁸Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. No. 189 Tahun 2021, Bab IIII.

⁹ Jamaluddin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

“Saya kanya dulu ngga dapet sertifikat, buku atau apa dari KUA, dari KUA ya itu cuman dapet buku nikah suami istri aja.”¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa peserta bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas sudah sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam No 189 Tahun 2021 cuman peserta tidak diberi hak berupa pemberian sertifikat aka tetapi peserta juga tidak mempermasalahakn hal tersebut.

a. Pelaksana

Pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra- nikah bagi calon pengantin adalah Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan dan lembaga lain yang telah mendapat izin atau bekerjasama dengan dari kementrian agama kabupaten atau kota setempat. Pelaksana berkewajiban untuk menyediakan layanan binwin catin bagi masyarakat, mempromosikan layanan binwin catin kepada masyarakat, membuat jadwal pelaksanaan binwin catin, melaksanakan layanan binwin catin, menyimpan data peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dengan hasil bimbingan, dan menyusun laporan pelaksanaan binwin catin kepada koordinator.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang:

“Kami sudah melaksanakan banyak sekali bimbingan perkawinan akan tetapi kalau untuk penyandang disabilitas mungkin hanya beberapa dan biasanya kami melakukan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas itu menggunakan metode mandiri yang mana pelaksanaannya dibarengi dengan proses pemeriksaan calon pengantin dan semua tahapan-tahapan pernikahan di KUA itu tercatat semua dari mulai pendaftaran, pemeriksaan, bimbingan, akad nikah sampai pengeluaran buku nikah itu tercatat semua oleh kami di bagian tatausaha atau kesekretariatan kami.”¹²

Dari uraian diatas tentang pelaksana, KUA Kecamatan talang telah sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam No 189 Tahun 2021 BAB IV huruf B. Akan tetapi hanya satu saja yang kurang di KUA Kecamatan talang yaitu

¹⁰ Kiswoyo, *Wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Netra*, Talang 28 Oktober 2023.

¹¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,” Pub. L. No. 189 Tahun 2021, Bab IV Huruf B (n.d.), h. 8.

¹² Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

mengenai mempromosikan layanan binwin Catin kepada masyarakat itu sangat kurang, sehingga masyarakat tidak tau apa itu binwin catin sesuai keterangan dari bapa Dul Latief ketika peneliti tanya tentang bimbingan perkawinan:

“Bimbingan perkawinan sih apa, kok saya baru dengar istilah itu, mungkin coba masnya bisa jelasin itu pa bimbingan perkawinan biar saya ngarti.”¹³

b. Fasilitator

Fasilitator dapat berasal dari kementerian agama yaitu penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan, dinas kesehatan/puskesmas, BKKBN dan lembaga lainnya. Fasilitator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, berwawasan kebangsaan dan moderat, berpendidikan paling rendah Strata 1, telah mengikuti dan mendaftarkan sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan fasilitator binwin catin yang diselenggarakan oleh kementerian agama dan berusia kurang dari 50 Tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator. Fasilitator juga memiliki tugas dan kewajiban diantaranya yaitu melaksanakan fasilitasi binwin catin, menggunakan perpsektif keluarga *sakinah* yang berwatak moderat, membuat catatan peserta binwin catin, menyimpan data peserta dengan rapi dan menyampaikan laporan kepada pelaksana.¹⁴

2. Ditinjau dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

a. Pendaftaran peserta

Setiap calon pengantin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi peserta binwin catin. Pendaftaran dilakukan pada pelaksanaan binwin catin yang dikehendaki. Peserta memilih metode dan jadwal pelaksanaan binwin catin yang telah tersedia. Peserta mendapatkan kesempatan mengikuti binwin catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima.¹⁵ Sedangkan menurut kepala KUA Talang

¹³ Dul latief, *Wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Rungu*, Talang 28 Oktober 2023.

¹⁴Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,” Pub. L. No. 189 Bab IV Huruf B(2021), h. 9.

¹⁵Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021, Bab

mengatakan bahwa:

“Sebelum datan ke KUA biasanya peserta atau calon pengantin itu menghubungi lebe desa mereka masing-masing untuk dibantu dalam pengurusan persyaratan-persyaratan nikah mereka. Lalu ketika persayaratan sudah lenhkap biasnaya lebe desa menyuruh catin untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke KUA. Stelah mereka datang menyerahkan persyaratan nikah biasanya langsung di perikasa oleh petugas kami dan disitulah sekaligus dilakukan bimbingan perkawinan.”¹⁶

b. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan binwin catin dilaksanakan dalam beberapa metode seperti metode tatap muka atau sdisebut juga dengan binwin tatapmuka, metode virtual atau disebut juga dengan binwin virtual, dan metode mandiri atau disebut juga dengan binwin mandiri. Tujuan penyediaan metode binwin catin adalah untuk memberikan berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti binwin catin secara utuh dan lengkap. Untuk dapat menerima seluruh sesi dan materi binwin catin, peserta harus memilih satu metode secara reguler, utuh dan lengkap.¹⁷ Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Talang mengatakan bahwa:

Memang untuk metode pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi disabilitas kami tidak tawarkan kepada calon pengantin melainkan langsung kami yang menentukan menggunakan metode mandiri karena jumlah disabilitas yang sedikit dan keterbatasan disabilitas itu sehingga tidak memungkinkan untuk diikutkan dengan metode tatap muka.¹⁸

c. Tatacara pelaksanaan

Untuk peserta bimbingan perkawinan disabilitas menggunakan metode mandiri yang mana dilaksanakan oleh KUA Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler. Peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan. Sesi dan materi sesuai pada keputusan dirjen bimas Islam No 189 Tahun 2021 BAB V Huruf B angka 6a, 6b, 6c, dan 6d. Pemberian sesi dan

IV, huruf a, h.12.

¹⁶ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

¹⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. h. 12.

¹⁸ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

materi dilaksanakan ditempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing. Refleksi dan tes pemahaman binwin catin dapat diberikan secara daring.¹⁹

d. Surat keterangan

Surat keterangan memuat penjelasan mengenai sesi, materi dan metode yang diikuti peserta. Surat keterangan diberikan kepada peserta yang mengikuti sebagian sesi dan materi dan/atau tidak mengikuti sesi dan materi secara utuh dan lengkap. Pemberian surat keterangan bertujuan sebagai tanda bukti telah mengikuti sesi dan materi serta dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti remedial. Surat keterangan diterbitkan oleh pelaksana. Sedangkan menurut kepala KUA Kecamatan Talang mengatakan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kami tidak menggunakan surat keterangan karena kami nilai itu terlalu ribet. Kita ambil gampangnya aja yang penting materi tersampaikan dengan baik kepada peserta.”²⁰

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa KUA Kecamatan talang pada bagian surat keterangan tidak mengikuti keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 karena dinilai ribet.

e. Remedial

Peserta binwin tatap muka atau binwin virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh sesi dan materi secara reguler, lengkap dan utuh, memperoleh kesempatan remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi sesi dan materi pada pelaksanaan binwin catin berikutnya. Remedial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta agar memperoleh seluruh sesi dan materi binwin catin. Peserta remedial dapat memilih pelaksana, metode, dan waktu yang dikehendai. Persyaratan remedial yaitu hanya untuk melengkapi sesi yang kurang dan tidak melewati batas waktu 90 hari.

f. Catatan bimbingan perkawinan

KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat catatan binwin yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu dan tempat binwin catin yang diikuti peserta. Catatan binwin bertujuan untuk mencatat

¹⁹Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,” h. 14.

²⁰ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

keikutsertaan peserta dalam binwin catin, mengetahui capaian target binwin catin, dan menjadi rujukan bagi pelaksana dan/atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan dimasa nikah. catatan binwin juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta. Catatan binwin dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital. Adapun pelaksanaan catatan bimbingan perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Talang sebagai berikut:

“Untuk hal pencatatan itu memang sudah wajib bagi KUA Talang, kan fungsi utama KUA itu untuk mencatatkan nikah seseorang termasuk juga mencatat pelaksanaan bimbingan perkawinan itu kita ada bukunya baik metode tatapmuka, mandiri ataupun virtual itu dicatat dalam satu buku juga tidak membedakan apakah dia difabel atau Normal itu pencatatanya sama saja.”²¹

Untuk pencatatan bimbingan perkawinan disabilitas itu tidak ada bedanya dengan pencatatan bimbingan perkawinan Normal dan KUA Kecamatan juga sudah melaksankanya sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam No 187 Tahun 2021.

g. Sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti binwin catin. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi binwin catin. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana. Penerbitan sertifikat oleh KUA yang mencatatkan perkawinan peserta dan peserta harus memperoleh dan menunjukkan surat keterangan bahwa telah melaksanakan bimbingan perkawinan secara lengkap kepada pelaksana bimbingan perkawina di KUA Kecamatan masing-masing. Berdasarkan keterangan dari KUA Kecamatan Talang mengatakan bahwa:

“Sama halnya dengan surat keterangan, sertifikat pun tidak begitu digunakan baik bagi peserta maupun bagi KUA. Jadi kami tidak menerbitkan sertifikat bimbingan perkawinan.”

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Talang tidak menerbitkan sertifikat bimbingan perkawinan diabilitas dan Normal dan hal itu tidak sesuai dengan keputusan dirjen bimas Islam No 189

²¹ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

Tahun 2021 yang menyebutkan adanya sertifikat setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan.

h. Kerjasama

Dalam rangka memperluas target dan cakupan peserta binwin catin, kementerian agama dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain. Lembaga lain terdiri dari organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan/atau lembaga berbadan hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan. Kerjasama dituangkan dalam Nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Binwin catin yang diselenggarakan oleh lembaga lain dibiayai oleh lembaga penyelenggara. Ruang lingkup kerjasama berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana diatur dalam keputusan dirjen bimas islam No 189 Tahun 2021. Menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Talang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kami belum bekerja sama dengan pihak manapun selain kementerian agama kabupaten tegal itu sendiri.”²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Talang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas belum bekerja sama dengan ormas atau lembaga berbadan hukum lainnya sehingga tindakan tersebut belum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021.

D. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas

Permasalahan adalah suatu hambatan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan atau kegiatan dan menghalangi keberhasilan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Talang banyak menemui kendala sehingga tidak dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya petugas penerjemah dan bahasa isyarat

²² Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

Pegawai KUA Kecamatan Talang belum ada yang bisa menggunakan bahasa isyarat sebagai penerjemah bagi peserta bimbingan perkawinan penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara, sehingga peserta bimbingan perkawinan disabilitas tersebut kesulitan dalam melakukan bimbingan perkawinan, dengan adanya kasus seperti ini sebaiknya ada petugas KUA yang bisa menggunakan bahasa isyarat atau sebaiknya KUA bekerjasama dengan dinas terkait untuk memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat agar memudahkan dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Pendapat diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Talang yang mengatakan bahwa:

Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kami belum bekerja sama dengan pihak manapun selain kementerian agama Kabupaten Tegal itu sendiri.²³

Dikuatkan lagi oleh peserta bimbingan perkawinan penyandang disabilitas yaitu bapa Muhammad Yusup Yulianto yang mengatakan bahwa:

“habis itu saya disuruh memanggil salahsatu keluarga saya disuru untuk mendampingi pemeriksaan gitu, lalu saya menyuruh istri saya untuk memanggil ibunya yang kebetulan pada saat itu sedang dirumah dan rumahnya juga dekat dari KUA. Setelah ibu istri saya datang lalu kami di tanya-tanya tetang kelengkapan sarat-sarat nikah kami dan lain lain termasuk juga dikasih nasehat-nasehat tentang kehidupan setelah berumahtangga.”²⁴

2. Kurangnya modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

Modul bimbingan perkawinan sangat diperlukan bagi seseorang yang baru akan melangsungkan pernikahan, agar lebih siap dalam membina keluarga, mengenai modul bimbingan perkawinan berdasarkan hasil wawancraa dengan semua calon pengantin penyandang disabilitas tidak mendapatkan modul bimbingan perkawinan tersebut. Begitu pula tidak tersedinya modul bimbingan perkawinan yang menggunakan huruf brile untuk penyandang disabilitas tuna netra. Pendapat diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Talang yang mengatakan bahwa:²⁸

²³Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

²⁴ Muhammad Yusuf, *Wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna wicara*, Talang 28 Oktober 2023.

“Modul untuk peserta memang ada dari kemenag tapi jumlahnya terbatas sehingga tidak semua peserta bimbingan perkawinan mendapatkannya terutama peserta bimbingan perkawinan metode mandiri dan virtual itu banyak tidak dapanya karena kami utamakan yang mendapat modul tersebut peserta metode tatap muka.”²⁵

Dari permasalahan diatas tentang kurangnya modul bimbingan perkawinan itu mungkin KUA Kecamatan Talang hanya bisa mengusulkan untuk ditambah stok modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kepada kementrian agama . sedangkan untuk kasus penyandang disabilitas yang tidak bisa membaca juga tidak adanya buku bimbingan perkawinan dengan huruf brile untuk penyandang disabilitas tuna netra lalu KUA Kecamatan Talang mengupayakan untuk membuat rekaman bimbingan perkawinan secara digital dengan maksud agar penyandang disabilitas dapat mendengarkan rekaman tersebut untuk mendambah materi dalam bimbingan perkawinan.

3. Dalam hal prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang tidak memiliki sarana khusus seperti gading blok dan pegangan tangan untuk alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra sehingga untuk memasuki ruang bimbingan harus ada orang yang menuntunya. Hal tersebut sesuai keterangan dari peserta bimbingan perkawinan penyandang disabilitas yaitu bapa Kiswoyo yang mengatakan bahwa:

“Dulu saya ndaftar nikah di KUA Talang bersama istri saya soalnya saya kan ngga bisa melihat, ngga bisa bawa motor sendiri terus pas sampai di KUA ternya KUAnyA agak tinggi ya kaynya 3 atau 4 tundangan lah (anak tangga) dan ngga ada peganya lagi lantanya ya dari dulu lante biasa ngga ada apa itu gading blok namanya yang untuk jalan tuna netra kaya saya itu. Nah saya kan dateng ke KUA sama istri akhirnya dituntun sampai ke dalam.”²⁶

Untu sekarang memang KUA Kecamatan Talang belum memiliki sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas. Bertepatan dengan akan diajukanya bantuan proses rehab gedung KUA Kecamatan Talang maka Kepala KUA Kecamatan

²⁵ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, 18 Juli 2023.

²⁶ Kiswoyo, *Wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Netra*, Talang 28 Oktober 2023.

Talang akan mengupayakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, hal tersebut sesuai dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Talang sebagai berikut:

“Nah itu catatan kami ini perlu diupayakan adanya sarana prasarana penyandang disabilitas sehingga perlu ada tangga atau slurkan yang bisa untuk kursi roda atau yang kondisi disabilitas bagaimana untuk bisa naik. Memang sementara bangunan-bangunan KUA itu ya belum ada semacam itu. Nah barang kali nanti ini kan kebetulan KUA Kecamatan Talang lagi proses pengajuan buka tanah karena ini tanah milik pemerintah daerah, ini sedang dalam proses mudah-mudahan tahun ini suratnya keluar kemudian 2024 akan diajukan bantuan proses rehab gedung, nah ini nanti dalam perencanaan untuk pembangunan maka saya juga akan mengusulkan adanya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.”²⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan bantuan renovasi gedung masih belum dilaksanakan karena terkendala hak kepemilikan tanah yang masih dimiliki oleh PEMDA Kabupaten Tegal. Sementara proses pengajuan hibah dari PEMDA Kabupaten Tegal kepada Kementrian Agama Kabupaten Tegal masih dalam proses agar sertifikat kepemilikan tanah milik Kementrian Agama Kabupaten Tegal itu sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan renovasi gedung KUA Kecamatan Talang.

4. Dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Talang rata-rata dilaksanakan pada saat khotbah nikah di kediaman calon pengantin masing-masing dan khotbah nikah tersebut kurang lebih hanya setengah jam sehingga materi yang disampaikan kurang maksimal yang menyebabkan pemahaman materi juga kurang maksimal. Pelaksanaan bimbingan perkawinan berbarengan dengan khotbah nikah juga tidak sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021.

E. Penutup

Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua harus diperhatikan dikarenakan hak anak rentan dilanggar oleh orang tua sebab orang tua memperebutkan hak asuh anak hingga melakukan tindakan-tindakan yang

²⁷ Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Talang*, Talang, 18 Juli 2023.

tanpa sadar melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan anak dan Pasal 45 UU Perkawinan. Pasca perceraian orang tua, anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan diasuh oleh kedua orang tuanya sampai dirinya dewasa. Tindakan orang tua yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak tanpa hak dan menyembunyikan anak merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak anak dan tidak menjalankan putusan hakim dengan baik. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata maupun pidana. Tindak Lanjut dari tindakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh tersebut dapat dilakukan oleh orang tua yang mendapat hak asuh guna melindungi hak anaknya.

Daftar Pustaka

- Efendi, Zulfan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”. *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1, 2020.
- Hyoscyamina, Darosy E. “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak”. *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 10 No. 2, 2011.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. *Jurnal Fundamental* Vol. 9 No.1, 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mustafa, Mustafa. “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- Munawir. “Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*)”. *Justicia Islamica* Vol. 12 No.2, 2015.
- Navisa, Fitria Dewi. “Perlindungan HUKUM Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapat Hak Asuh”. *Jatiswara* Vol. 35 No.2, 2020.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktavia. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol.6 No.1, 2021.

- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T Alumni, 2004. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Saputra, Aldi dan Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *De Juncto Delictio* Vol 2 No.1, 2022.